



**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL**

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA  
(RENJA) TAHUN ANGGARAN 2022  
KECAMATAN WELERI  
KAB KENDAL**

**PEMERINTAH KECAMATAN WELERI  
KABUPATEN KENDAL  
Jl. Soekarno Hatta 277 Weleri Telp. (0294) 641447**

## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan acuan perencanaan kegiatan OPD selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD. Adapun penyusunan Renja OPD merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Renja Kecamatan Weleri Tahun 2022 tidak terlepas dari Renstra Kecamatan Weleri 2021-2026 dan perbaikan indikator kinerja tahun 2021 sebagai tahun pertama RPJMD 2021-2026.

Renja Kecamatan Weleri ini diharapkan dapat benar-benar dapat menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan Kecamatan Weleri Tahun 2022 mendatang.

  
PEMERINTAH KABUPATEN  
KECAMATAN  
WELERI  
**EDY SUYONO, SH, MM**  
KENDAL Pembina  
NIP. 196502231986031008

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>i</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>ii</b>
<b>Bab I Pendahuluan</b> .....	<b>1</b>
Latar Belakang.....	2
Landasan Hukum .....	3
Maksud dan Tujuan.....	7
Sistematika Penulisan.....	8
<b>Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu</b> .....	<b>10</b>
Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD .....	10
Analisis Kinerja Pelayanan OPD.....	16
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD .....	20
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	20
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	21
<b>Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah</b> .....	<b>22</b>
Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi .....	22
Tujuan dan Sasaran Renja OPD .....	22
Program dan Kegiatan .....	23
Table Rencana program dan kegiatan .....	24
<b>Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah</b> .....	<b>28</b>
<b>Penutup</b> .....	<b>39</b>
<b>Lampiran :</b>	
1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2021	
2. Rencana Program Dan Kegiatan OPD Tahun 2021 Dan Prakiraan Maju Tahun 2023	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, setiap OPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja OPD (Renja OPD) sebagai acuan perencanaan kegiatan OPD untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja OPD ini mengacu pada Rancangan Awal RKPD, renstra OPD, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat.

Rancangan akhir RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam rancangan Renja OPD, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Renstra OPD menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan akhir RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja OPD, selaras dengan Renstra OPD. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra OPD berdasarkan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya. Masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam Renja OPD dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD. Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat menjadi acuan perumusan kegiatan dalam Renja OPD

mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam RKPD.

Rancangan akhir Renja OPD dibahas pada forum OPD yang dikoordinasikan oleh Baperlitbang, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD, penyelarasan program dan kegiatan antar OPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing OPD. Renja OPD ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang dikoordinir oleh Baperlitbang. Kemudian Renja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun  $n+1$ .

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

- Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 23 Tahun 2013 tentang Pedoman

- Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 3);
  20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013;
  21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008–2013 ;
  22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31) ;



24. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomor 6 Seri E No.4 );
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 7 Seri E No.4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 158);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja OPD (Renja OPD) adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan acuan bagi OPD dalam menyusun program dan kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- b. Memberikan acuan bagi OPD dalam menentukan lokasi kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;

- c. Memberikan acuan bagi OPD dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- d. Memberikan acuan bagi OPD dalam kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- e. Memberikan acuan bagi OPD dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rancangan Akhir Rencana Kerja OPD berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

##### **BAB I. Pendahuluan**

Berisi mengenai latar belakang penyusunan renja, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan.

##### **BAB II. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

##### **BAB III. Tujuan, sasaran, program dan kegiatan**

Berisi ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan

tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra OPD.

#### **BAB IV. Rencana kerja dan pendanaan program dan kegiatan**

Berisi ulasan tentang perumusan pendanaan, tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra OPD.

#### **BAB V. Penutup**

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Pelaksanaan kegiatan Kecamatan Weleri Tahun 2021 secara umum selaras dengan Renja Kecamatan Weleri 2021. Untuk kegiatan-kegiatan yang belum dapat dilaksanakan pada tahun 2021, ada yang kemudian diusulkan kembali pada tahun 2022. Pada pelaksanaan kegiatan tahun 2021, tidak ada kegiatan yang tidak tercantum dalam Renja sehingga semua kegiatan yang dilaksanakan telah direncanakan sebelumnya dalam Renja 2021.

Hasil Renja Kecamatan Weleri Tahun 2021 secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan dapat mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan dapat terlaksananya semua kegiatan dan dapat memenuhi output yang diharapkan. Adapun secara rinci evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Weleri Tahun 2021 diuraikan pada **Lampiran 1**. Sedangkan secara singkat hasil Kegiatan tahun 2021 diuraikan sebagai berikut :

##### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Rencana program penunjang urusan pemerintah daerah meliputi sub kegiatan sebagai berikut :

- 1.1. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 0, dengan indicator kinerja jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja sebanyak 12 laporan;
- 1.2. Penyediaan gaji dan tunjangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.363.620.448 dengan indicator kinerja jumlah penyediaan gaji dan tunjangan selama 12 bulan;
- 1.3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.500.000 dengan indicator kinerja jumlah laporan akhir tahun yang tersedia ;
- 1.4. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.850.000 dengan indicator kinerja jumlah pakaian dinas harian dan emblem / ID Card yang tersedia sebanyak 20 stel;
- 1.5. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 0 dengan indicator kinerja jumlah penyediaan alat listrik dan elektronik selama 12 bulan;
- 1.6. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 21.475.000 dengan indicator kinerja jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor selama 12 bulan;

- 1.7. Penyediaan peralatan rumah tangga dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.862.000 dengan indicator kinerja jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga selama 12 bulan dan jumlah jenis meubeler yang tersedia sebanyak 2 jenis;
- 1.8. Penyediaan Bahan logistik kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.56.630.000 dengan indicator kinerja jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman selama 12 bulan;
- 1.9. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.162.000 dengan indicator kinerja jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang tersedia sebanyak 12 bulan;
- 1.10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 0 dengan indicator kinerja jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 12 bulan;
- 1.11. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 69.566.000 dengan indicator kinerja jumlah bulan pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah selama 12 bulan;
- 1.12. Penyediaan jasa surat menyurat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.000.000 dengan indicator kinerja jumlah bulan penyediaan materai yang tersedia selama 12 bulan;
- 1.13. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 67.000.100 dengan indicator kinerja jumlah bulan pengelolaan website yang tersedia selama 12 bulan dan jumlah bulan penyediaan tagihan rekening telepon, air, listrik, internet yang tersedia selama 12 bulan;
- 1.14. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 28.700.000 dengan indicator kinerja jumlah bulan honor tenaga keamanan linmas yang tersedia selama 12 bulan dan jumlah bulan penyediaan jasa peralatan komputer selama 12 bulan;
- 1.15. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 110.623.000 dengan indicator kinerja jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang tersedia selama 12 bulan;
- 1.16. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.000.000 dengan indicator kinerja jumlah bulan penyediaan jasa peralatan kantor selama 12 bulan;

- 1.17. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.200.000 dengan indicator kinerja jumlah STNK yang tersedia selama 12 bulan;
  - 1.18. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.356.000 dengan indicator kinerja jumlah unit gedung kantor yang dilaksanakan pemeliharaan sebanyak 5 unit;
  - 1.19. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.500.000 dengan indicator kinerja jumlah bulan penyediaan jasa peralatan kantor selama 12 bulan;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
    - 1.1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1000.000 dengan indicator kinerja jumlah peserta pembinaan penyelenggaraan pelayanan terpadu kecamatan yang tersedia sebanyak 20 peserta;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
    - 3.1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.540.000 dengan indicator kinerja jumlah peserta rapat kegiatan musrenbangcam sebanyak 32 peserta;
    - 3.2. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.000.000 dengan indicator kinerja jumlah peserta rapat pembinaan bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang tersedia sebanyak 120 peserta;
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
    - 4.1. Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang - undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 75.600.000 dengan indicator kinerja jumlah bulan honor tenaga linmas yang tersedia selama 12 bulan;
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
    - 5.1. Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, konsultasi) wasasan kebangsaan dan ketahanan nasional dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 0 dengan indicator kinerja jumlah

anggota linmas yang mengikuti pembinaan linmas sebanyak 0 peserta;

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- 6.1. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.540.000 dengan indicator kinerja jumlah desa yang mengikuti bintek/sosialisasi penyusunan APBDes sebanyak 16 desa.

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan  
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (tahun berjalan)\*  
Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Weluri

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun .....	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang												
1	1	Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan											
1	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase unit kerja internal yang terlayani									
1	1	1	1	Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah penyediaan materai	1000	12	650	650	100	1150	1812	181
1	1	1	2	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya Air dan listrik	Jumlah bulan kebutuhan layanan listrik, telpon, air dan hosting/internet	12	12	12	12	100	12	36	300
1	1	1	6	Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas operasional yang terbayarkan	14	13	14	14	100	12	39	279
1	1	1	8	Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan kebutuhan pelayanan kebersihan	12	12	12	12	100	12	36	300
1	1	1	10	Kegiatan penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan kebutuhan alat tulis kantor	12	12	12	12	100	12	36	300
1	1	1	11	Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan kebutuhan cetakan dan penggandaan	12	12	12	12	100	12	36	300
1	1	1	12	Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan kebutuhan komponen penerangan bangunan kantor	12	12	12	12	100	12	36	300



1	1	1	14	Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	12	12	12	12	100	1	25	208
1	1	1	15	Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan kebutuhan bacaan peraturan perundang-undangan	12	12	12	12	100	12	36	300
1	1	1	17	Kegiatan penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan kebutuhan makanan dan minuman	12	12	12	12	100	12	36	300
1	1	1	18	Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah bulan kebutuhan pelaksanaan kegiatan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	12	12	12	12	100	12	36	300
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>									
1	1	2	46	Kegiatan pengadaan aset peralatan dan mesin	Jumlah pemenuhan aset peralatan dan mesin yang tersedia	9	6	7	7	100	3	16	178
1	1	2	52	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan mesin	12	12	12	12	100	12	36	300
1	1	2	53	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah bulan pemeliharaan gedung kantor	12	5	12	12	100	12	29	242
1	1	2	55	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala aset tetap lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan website	12	12	12	12	100	12	36	300
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>		<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>									
1	1	3	2	Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atributnya	20	24	25	25	100	21	70	350
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>		<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>									
1	1	5	4	Peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah PNS yang berangkat bintek/diklat	0	0	0	0	#DIV/0!	21	21	#DIV/0!
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>		<b>Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>									
1	1	6	4	Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan akhir tahun yang tersedia	5	1	1	1	100	12	14	280
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>7</b>		<b>Program peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur pemerintah</b>									

1	1	7	1	Kegiatan peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur	Jumlah bulan peningkatan dan pelayanan aparatur	12	12	12	12	100	12	36	300
1	1	7	3	Kegiatan Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran	Jumlah bulan honor penunjang pekerjaan perkantoran	12	12	12	12	100	12	36	300
<b>1</b>	<b>2</b>			<b>Bidang urusan pengawasan</b>									
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>15</b>		<b>Program peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan KDH</b>									
1	2	15	7	Kegiatan Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Jumlah desa dalam pengawasan yang lebih komprehensif	12	12	16	16	100	3	31	258
1	2	15	9	Kegiatan pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang keagamaan	Jumlah peserta rapat kegiatan pembinaan keagamaan	230	0	180	180	100	3	183	79,57
1	2	15	10	Kegiatan pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang pemerintahan	Jumlah desa yang melaksanakan administrasi pemerintahan desa sesuai aturan yang ada	16	16	16	16	100	12	44	275
1	2	15	14	Kegiatan pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang kelembagaan/administrasi	Jumlah peserta pembinaan administrasi	90	16	12	12	100	12	40	44
1	2	15	12	Kegiatan pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang perlindungan masyarakat	Jumlah peserta rapat pembinaan linmas	96	55	80	80	100	15	150	156
1	2	15	15	Kegiatan pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang Pembangunan	Jumlah peserta rapat musrenbanam	200	16	200	200	100	1	217	109
1	2	15	15	Kegiatan pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan pembinaan, penyuluhan dan koordinasi lingkungan hidup yang terlaksana	0	12	0	0	#DIV/0!	1	13	#DIV/0!
1	2	15	18	Kegiatan pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang kepemudaan	Jumlah peserta rapat sosialisasi bidang kepemudaan yang terlaksana	96	55	150	150	100	5	210	219
1	2	15	19	Kegiatan pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga	Jumlah bulan kegiatan TP PKK	500	12	295	295	100	12	319	63,8
1	2	15	20	Kegiatan pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang ekonomi	Jumlah peserta umkm yang mengikuti kendal explore	5	1	2	2	100	1	4	80
1	2	15	38	Kegiatan penyelenggaraan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Jumlah kegiatan sosialisasi tentang PATEN	96	12	80	80	100	1	93	97



## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal. Pemerintah Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok :

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk

melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang meliputi aspek :

- a. Perizinan;
- b. Rekomendasi;
- c. Koordinasi;
- d. Pembinaan;
- e. Fasilitasi;
- f. Penetapan;
- g. Penyelenggaraan; dan
- h. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud kecamatan mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum ;
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/ atau kelurahan;

8. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tupoksi tersebut dibagi menjadi beberapa Seksi dan Sub Bagian antara lain Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Pelayanan Umum, Subbag Perencanaan dan Keuangan, dan Subbag Umum dan Kepegawaian. Seksi dan Sub Bagian tersebut melaksanakan tugas sesuai dengan poin-poin yang tercantum dalam tupoksi Kecamatan.

Sedangkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan berlangsung sesuai dengan program dan kegiatan rutin yang selalu disusun sebelum tahun anggaran berjalan dan tidak terlepas dari program dan tujuan RPJMD Kabupaten Kendal.

Dalam bidang pelayanan umum, mempunyai aturan berupa SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan dalam pelaksanaan Pelayanan Umum berjalan sesuai dengan SPM tersebut.

Dalam Bidang Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan terealisasi berupa kegiatan monitoring secara rutin ke desa-desa. Serta kegiatan tanggap bencana, dan kesiapsiagaan anggota satpol PP.

Dalam bidang koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dilihat melalui terealisasinya berbagai kegiatan antara lain koordinasi pembinaan bidang Keagamaan, Pemerintahan, Kelembagaan/administrasi, Perlindungan Masyarakat, Pembangunan, Lingkungan Hidup, Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga, dan Ekonomi, Pelaksanaan PATEN pada Tahun 2020.

Relevansi pelaksanaan bidang pembangunan terealisasi berupa penambahan sarana prasarana baik berupa bangunan / gedung kantor atau peralatan dan mesin sesuai dengan kebutuhan pelayanan maupun penyelenggaraan pemerintahan. Dan diupayakan untuk dapat dilaksanakan pada setiap tahun anggaran.

Dalam berbagai pengiriman laporan sebagai bagian dari koordinasi dengan pemerintah atasan diupayakan selalu tepat waktu dan dijaga validitasnya.

Berikut Tabel T-C.30 analisis pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Kecamatan Weleri.

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Weleri

Kabupaten Kendal

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun ..... (n-2)	Tahun ..... (n-1)	Tahun ..... (n)	Tahun ..... (n+1)	Tahun ..... (n-2)	Tahun ..... (n-1)	Tahun ..... (n)	Tahun ..... (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Nihil

### 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan OPD dapat berasal dari beberapa unsur, sebagai berikut

1. Keterbatasan kuantitas Sumber Daya Manusia di Tingkat Kecamatan, sehingga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta pelayanan kepada masyarakat dirasa masih kurang optimal.
2. Kurangnya Anggaran, mengakibatkan keterbatasan ruang gerak OPD Kecamatan Weleri dalam perencanaan maupun melaksanakan sebagian program kegiatan pemerintahan / pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati.
3. Masih kurang optimalnya koordinasi dengan OPD lain dalam mengatasi permasalahan-permasalahan dalam pelaporan kepada pemerintah atasan



4. Disiplin aparatur yang belum optimal

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rancangan Akhir Renja Kecamatan Weleri Tahun 2021 sudah sesuai dengan arah kebijakan dan program prioritas yang tercantum dalam RKPD 2021. Hal ini dikarenakan sifat tupoksi di Kecamatan Weleri yang bersifat kegiatan rutin yang harus dilaksanakan setiap tahun dengan anggaran yang sudah jelas.

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Berdasarkan hasil musrenbang tingkat Desa dan Kecamatan, tidak terdapat usulan kegiatan yang dimintakan masyarakat diluar kegiatan yang sudah terprogram.

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi**

Dalam penyusunan Renja Kecamatan Weleri Tahun 2022 telah mengacu pada kebijakan dari Pemerintah atasan, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah.

#### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD**

Dalam rangka turut mendukung pelaksanaan Visi Misi Kabupaten Kendal sesuai yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026, yaitu Misi Kelima yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud kecamatan mempunyai fungsi:

1. Pelaksana pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati ;
2. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan ;
3. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

5. Pengoordinasian pembangunan yang meliputi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

Sesuai dengan tupoksinya Kecamatan Weleri mempunyai tugas pokok melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati, Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, Pengoordinasian pembangunan yang meliputi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. Dimana pada tahun 2021 mendatang Kecamatan Weleri diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya di bidang sebagaimana tersebut di atas.

### **3.3. Program dan Kegiatan**

#### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Kegiatan :

- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik;
- c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
- d) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
- e) Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- f) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- g) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor;
- h) Penyediaan peralatan rumah tangga;

- i) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- j) Penyediaan Makanan dan Minuman;
- k) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Ke Luar Daerah.

## **2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Kegiatan :

- a) Pengadaan Aset Peralatan dan Mesin;
  - 1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
  - 2. Penyediaan peralatan rumah tangga
  - 3. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
  - 4. Pengadaan perlengkapan Gedung kantor
  - 5. Pengadaan Meubelair
- b) Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan mesin;
  - 1. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
  - 2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
  - 3. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung kantor
- c) Pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan;
  - 1. Pemeliharaan rutin / berkala Gedung kantor
  - 2. Rehabilitasi sedang/berat rumah Gedung kantor

## **3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Kegiatan :

- a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.

## **4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Kegiatan :

- a) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

## **5. Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah**

Kegiatan :

- a) Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Aparatur;
  1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
  2. Penyediaan jasa administrasi keuangan
- b) Penunjang Pelaksanaan Pekerjaan Perkantoran.
  1. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
  2. Penyediaan jasa kebersihan kantor
  3. Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang – undangan dan/atau kepolisian negara republic Indonesia
- c) Pembuatan Website
  1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

## **6. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH**

Kegiatan :

- a) Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif;
  - Sinergitas dengan Kepolsian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertical di wilayah kecamatan
- b) Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang keagamaan;
  - Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
- c) Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang Pemerintahan;

- Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pengyalahgunaan asset desa
  - Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa
- d) Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang kelembagaan/administrasi;
- Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa
- e) Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang perlindungan masyarakat;
- Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional
- f) Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang Pembangunan;
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa
- g) Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang kepemudaan;
- Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
- h) Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga;
- Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
- i) Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang ekonomi;
- Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah kerja kecamatan

- Koordinasi / sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturanperundang – undangan dan/atau kepolisian negara republic indonesia
- j) Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN).
  - Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan



## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Rencana Kerja Kecamatan Weleri Tahun 2022 pembangunan Kabupaten Kendal menitikberatkan pada investasi yang maju, tata kelola pemerintahan yang profesional dan kondusifitas daerah yang baik. Adapun secara rinci Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Weleri Tahun 2022 diuraikan pada **Lampiran 2**. Sedangkan secara singkat hasil Rencana Kegiatan tahun 2022 diuraikan sebagai berikut :

#### **1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**

##### **1.1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**

1.1.1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.000.000, dengan indicator kinerja jumlah dokumen perencanaan yang tersedia sebanyak 4 dokumen;

1.1.2. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.000.000, dengan indicator kinerja jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja sebanyak 6 laporan;

1.2. Administrasi keuangan perangkat daerah

1.2.1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.000.000.000 dengan indicator kinerja jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang tersedia selama 12 bulan;

1.2.2. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.000.000 dengan indicator kinerja jumlah laporan akhir tahun yang tersedia sebanyak 6 laporan;

1.3. Administrasi kepegawaian perangkat daerah

1.3.1. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.500.000 dengan indicator kinerja jumlah pakaian dinas harian dan emblem / ID Card yang tersedia sebanyak 20 stel;

1.4. Administrasi umum perangkat daerah

1.4.1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000 dengan indicator kinerja jumlah bulan penyediaan alat listrik dan elektronik selama 12 bulan;

1.4.2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000 dengan

- indicator kinerja jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor selama 12 bulan, dan jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia sebanyak 6 jenis;
- 1.4.3. Penyediaan peralatan rumah tangga dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000 dengan indicator kinerja jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga selama 12 bulan dan jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia sebanyak 6 jenis;
- 1.4.4. Penyediaan Bahan logistik kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.150.000.000 dengan indicator kinerja jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman selama 12 bulan;
- 1.4.5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 40.000.000 dengan indicator kinerja jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang tersedia sebanyak 12 bulan;
- 1.4.6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.000.000 dengan indicator kinerja jumlah bulan

- penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 12 bulan;
- 1.4.7. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000 dengan indicator kinerja jumlah bulan penyediaan BBM, perjalanan dinas dalam dan luar daerah selama 12 bulan;
- 1.4.8. Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.000.000 dengan indicator kinerja jumlah penataan arsip dinamis sebanyak 1 kegiatan;
- 1.5. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
- 1.5.1. Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.000.000 dengan indicator kinerja jumlah kendaraan operasional yang tersedia sebanyak 1 buah;
- 1.5.2. Pengadaan mebel dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.000.000 dengan indicator kinerja jumlah mebel yang tersedia sebanyak 50 buah;
- 1.5.3. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000 dengan indicator kinerja jumlah peralatan mesin yang tersedia sebanyak 5 jenis;

1.6. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

- 1.6.1. Penyediaan jasa surat menyurat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.000.000 dengan indicator kinerja jumlah bulan penyediaan materai yang tersedia selama 12 bulan;
- 1.6.2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000 dengan indicator kinerja jumlah bulan penyediaan tagihan rekening telepon, air, listrik, internet yang tersedia selama 12 bulan;
- 1.6.3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000 dengan indicator kinerja jumlah bulan pembayaran honor tenaga supir 12 bulan, jumlah bulan penyediaan jasa peralatan komputer selama 12 bulan dan jumlah bulan penyediaan perabot kantor selama 12 bulan;
- 1.6.4. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000 dengan indicator kinerja jumlah bulan penyediaan honor pejabat penatausahaan selama 12 bulan, jumlah bulan penyediaan jasa tenaga kebersihan 12 bulan, jumlah bulan penyediaan perabot kantor 12 bulan;

1.7. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

- 1.7.1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.000.000 dengan indicator kinerja jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas 12 bulan;
- 1.7.2. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.500.000 dengan indicator kinerja jumlah STNK yang tersedia sebanyak 14 buah;
- 1.7.3. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya alokasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000 dengan indicator kinerja jumlah bulan pemeliharaan computer 12 bulan, jumlah bulan pemeliharaan peralatan mesin 12 bulan;
- 1.7.4. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000 dengan indicator kinerja jumlah gedung kantor yang dilaksanakan pemeliharaan sebanyak 5 unit, jumlah gedung kantor yang dilaksanakan rehab 1 gedung;

1.7.5. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.000.000 dengan indicator kinerja jumlah bulan pemeliharaan alat pendingin/AC 12 bulan, jumlah bulan penyediaan jasa peralatan computer selama 12 bulan;

## 2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

### 1.2. Pelaksanaan urusan yang dilimpahkan kepada camat

1.2.1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000 dengan indicator kinerja jumlah peserta pembinaan penyelenggaraan pelayanan terpadu kecamatan yang tersedia sebanyak 100 peserta;

## 3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

### 3.1. Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa

3.1.1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 25.000.000 dengan

indicator kinerja jumlah peserta rapat musrenbangcam sebanyak 200 peserta;

3.1.2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000 indikator kinerja jumlag kegiatan Kendal ekspo;

3.1.3. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 48.400.000 dengan indicator kinerja jumlah peserta rapat bidang keagamaan 200 peserta, jumlah peertarapat bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang tersedia sebanyak 600 peserta;

#### 4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

4.1. Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daeran dan peraturan kepala daerah

4.1.1. Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang - undangan dan/atau kepolisiam negara republik indonesia dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 75.600.000 dengan indicator kinerja jumlah bulan



penyediaan jasa tenaga keamanan yang tersedia selama  
12 bulan;

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

5.1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan  
kepala daerah

5.1.2. Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi,  
konsultasi) wasasan kebangsaan dan ketahanan nasional  
dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 25.000.000  
dengan indicator kinerja jumlah peserta pembinaan  
anggota linmas sebanyak 200 peserta;

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

6.1. Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan  
pemerintahan desa

6.1.2. Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala  
desa rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 40.000.000  
indikator kinerja jumlah desa yang difasilitasi dalam  
penyusunan peraturan desa dan peraturan kades sebanyak  
16 desa;

6.1.3. Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa rencana  
alokasi anggaran sebesar Rp. 40.000.000 indikator kinerja

jumlah desa yang difasilitasi administrasi tata pemerintahan desa sebanyak 16 desa;

6.1.4. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 40.000.000 dengan indikator kinerja jumlah desa yang dilaksanakan monev pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa sebanyak 16 desa, jumlah peserta pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa sebanyak 200 peserta;

6.1.5. Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 40.000.000 indikator kinerja jumlah desa yang difasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa sebanyak 16 desa;

6.1.6. Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000 indikator kinerja kegiatan fasilitasi prosuk lokal 1 kegiatan;


## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal Tahun 2021 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud pada tahun 2021 yang akan datang.

Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah diselaraskan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2021.

Weleri, 13 Juli 2020

  
CAMAT WELERI  
**NUR KHOLIS, S.Sos**  
Pembina Tk I  
NIP. 196602141986071001